



## PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Abdulrahman Kasim**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ombulo Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

**Yasna Daliko**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ombulo Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0151/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1982 Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah Nani Daliko, adapun yang menjadi saksi adalah Ahaya Muhrija dan Danial Lahuo serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp256.00,00 (dua ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 1 dari 5 **hal. Pen. Nomor 0151/**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai dengan sekarang dan dikaruniai enam orang anak, yaitu (1) Jasmin Kasim, perempuan, umur 32 tahun, (2) Amin Kasim, laki-laki, umur 30 tahun, (3) Opini Kasim, perempuan, umur 26 tahun, (4) Merlin Kasim, perempuan, umur 19 tahun, (5) Astin Kasim, perempuan, umur 14 tahun, dan (6) Hadija Kasim, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena kelalaian pencatatan nikah. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Abdulrahman Kasim**) dan Pemohon II (**Yasna Daliko**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1982;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, dan pula ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, hal mana Hakim menilai bahwa sikap para Pemohon itu menunjukkan bahwa keduanya benar-benar tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga dengan demikian adalah patut jika pendaftaran permohonan tersebut dibatalkan dan dicoret dari register permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Membatalkan perkara Nomor 0151/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 26 Februari 2016;

Halaman 3 dari 5 **hal. Pen. Nomor 0151/**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencoret perkara tersebut dari register permohonan;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 H oleh **Drs. Syahidal** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. Syahidal**

Panitera Pengganti,

**Dra. Cindrawati S. Pakaya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. ATK : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp155.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp246.000,00

Halaman 5 dari 5 **hal. Pen. Nomor 0151/**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)